

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MELAKUKAN PERZINAHAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks)**

**OLEH**

**ERVIN AFIF RAMDHANI**

**B011171550**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MELAKUKAN PERZINAHAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks)**

**OLEH:**

**ERVIN AFIF RAMDHANI  
B011171550**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA TURUT SERTA  
MELAKUKAN PERZINAHAN**  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 472/PID/2018/PT.MKS)


Disusun dan diajukan oleh

**ERVIN AFIF RAMDHANI**  
B011171550

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 198007102006041001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Iman Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING :**

Diterangkan bahwa Skripsi dari:

Nama : Ervin Afif Ramdhani

Nim : B011171550

Departemen : Hukum Pidana

Judul : *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta  
Melakukan Perzinahan  
(Studi Kasus Putusan No.472/PID/2018/PT.Mks)*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal.

Makassar, Juli 2023


**PEMBIMBING UTAMA**



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 198007102006041001

**PEMBIMBING PENDAMPING**



Dr. Hijrah Adhyanti Nirzana, S.H., M.H.

NIP. 197903262008122





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ERVIN AFIF RAMDHANI  
N I M : B011171550  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perzinahan (Studi Kasus Putusan No.472/PID/2018/PT.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH, M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ervin Afif Ramdhani

NIM : B011171550

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul,

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks).

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Oktober 2023

Yang menyatakan



**ERVIN AFIF RAMDHANI**

## ABSTRAK

**ERVIN AFIF RAMDHANI (B011171550)** dengan judul *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perzinahan (Studi Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks)”*. Di bawah bimbingan **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dan menganalisis penerapan hukum hakim terhadap tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dalam putusan nomor 472/Pid/2018/PT.Mks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum Primer, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Pasal 74 KUHP dan Pasal 284 KUHP tentang turut serta melakukan perzinahan. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, kutipan dari skripsi dan juga jurnal. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini bahwa Ada Ketentuan hukum tentang pelanggaran kesusilaan diatur dalam KUH Pidana Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 281 – 303 bis. Setelah penulis meneliti kasus tersebut yang dimana Pasal yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu Pasal Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP mengatur tentang perzinahan. Untuk dasar hukum tentang Pasal turut serta melakukan diatur pada Pasal 55 KUHP.

Kata Kunci : Perzinahan, Turut Serta, Penerapan Hukum Pidana

## ABSTRACT

**ERVIN AFIF RAMDHANI (B011171550)** with the title “*Juridical Review of the Crime of Participating in Adultery (Decision Study Number 472/Pid/2018/PT.Mks)*”. Under the guidance of **Amir Ilyas** and **Hijrah Adhyanti Mirzana**.

This research aims to analyze the application of criminal law to the crime of participating in adultery and to analyze the application of the judge's law to the crime of participating in adultery in decision number 472/Pid/2018/PT.Mks.

The type of research used is normative legal research with a law approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage, Article 74 of the Criminal Code and Article 284 of the Criminal Code concerning participating in adultery. Secondary legal materials, namely books, quotations from theses and also journals. The legal materials are analyzed qualitatively and then presented descriptively.

The results of this research are that there are legal provisions regarding violations of morality regulated in the Criminal Code Chapter XIV concerning crimes against morality. Articles 281 – 303 bis. After the author examined the case, the article imposed on the perpetrator was Article 284 paragraph (1) 2nd letter a of the Criminal Code which regulates adultery. The legal basis for the Article of participation is regulated in Article 55 of the Criminal Code.

Keywords : Adultery, Participation, Application of Criminal Law



## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul "***Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perzinahan (Putusan No.472/PID/2018/PT.Mks)***" yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang, kepada Ayah saya Jamaluddin dan Mama saya Fatmah Fattah semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya. Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin mengahaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan Skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajaran dan staffnya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H., L.LM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajaran dan staffnya;

3. Prof. Dr. Amir Ilyas, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;

4. Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Penilai I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin & Staff Administrasi Rektorat atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

7. Untuk orang spesial Nurul Aprilianti yang telah membantu segala hal dan juga menjadi salah satu alasan penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

8. Untuk teman-teman sekaligus saudara seperjuangan penulis Nabilah Putri

Intaka, Angga Sulistiowan, Fadli Ibrahim, Nurfaizi Alfrianto, Muhammad Rizaldi Ashar, Muhammad Indrawan

9. Untuk teman-teman saya Mizwar Mahendra, Fachrizal Noor, Reyhan Mustafa, Andi Maulana yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

10. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas perbuatan baik yang telah diberikan dan juga dilimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya sendiri dan juga untuk pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>2</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>4</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>6</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>7</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>9</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>14</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian.....	26
D. Kegunaan Penelitian.....	26
E. Keaslian Penelitian.....	27
F. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	42
4. Pelaku Tindak Pidana.....	47
B. Tindak Pidana Perzinahan.....	49
1. Unsur-Unsur Pidana Perzinahan.....	45
2. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perzinahan.....	53
C. Tindak Pidana Turut Serta.....	57
D. Analisis Penerapan Hukum pidana Materil terhadap tindak pidana turut serta melakukan Perzinahan.....	61
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN .....</b>	<b>65</b>
A. Pengertian dan Jenis Putusan.....	65
1. Pengertian Putusan.....	65
2. Jenis-Jenis Putusan.....	66
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	71
1. Pertimbangan Yuridis.....	72
2. Pertimbangan Sosiologis.....	74
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana turut serta melakukan Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor	



472/Pid/2018/PT.Mks).....	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana Indonesia yang nama aslinya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* merupakan produk asli bangsa Belanda yang diterapkan bagi bangsa Indonesia. Baru kemudian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* tersebut berubah nama menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, dan dapat disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan nama itu diikuti dengan perubahan istilah, penambahan beberapa tindak pidana, dan perubahan ancaman hukuman yang sifatnya tambal sulam agar tempat meng-Indonesia.<sup>1</sup>

Hukum pidana merupakan sebuah istilah dalam lapangan hukum yang mempunyai lebih dari satu pengertian, namun pada esensinya maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum.<sup>2</sup> Menurut Prof. Dr. W.L.G Lemaire bahwa:

*“Hukum pidanaitu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang oleh pembentuk Undang-Undang telah dikaitkan dengan suatusanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang*

---

<sup>1</sup> Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (Overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol 2 Nomor 2 Februari 2003, hlm. 3.

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1

*mana suatu hal keharusan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perlu untuk diketahui syarat-syarat atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat ini dinamakan unsur-unsur tindak pidana yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Bagian umum kitab Undang-Undang mengajukan sebagai syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku yaitu pertama bahwa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan, kedua perbuatan itu dapat disesalkan pada si pelaku (penyesalan dari perbuatan) dan ketiga perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum.<sup>3</sup>

Secara kodrat manusia diciptakan oleh Tuhan adalah berpasang-pasangan dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan yang tentram dan nyaman, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut manusia melakukan suatu perkawinan. Perkawinan dengan lawan jenis merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, oleh karena itu maka dibentuklah peraturan mengenai perkawinan.

---

<sup>3</sup> M. J. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 (hukum pidana material bagian umum)*, Bandung: Binacipta, hlm. 99

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut tentunya perkawinan harus melalui prosedur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah akan memberikan kepastian hukum dan kepentingan hukum orang yang melangsungkan perkawinan akan terlindungi.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan



budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.<sup>4</sup>

Melainkan pada peristiwa yang terjadi di lingkup masyarakat khususnya di Indonesia tidak semua tunduk dan menaati aturan mengenai perkawinan tersebut. Pada nyatanya banyak pula kasus perselingkuhan dan juga perzinahan yang terjadi kepada mereka yang telah melakukan perkawinan. KUHP di Indonesia juga telah mengatur mengenai masalah perzinahan menjadi sebuah delik pidana yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 284,

---

<sup>4</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. hlm. 1.

287, dan 288 KUHP, akan tetapi terbatas pada pelaku yang telah terikat pernikahan saja dan harus diawali dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan).<sup>5</sup>

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Wiryono Prodjodikoro bahwa kesusilaan itu mengenai juga tentang adat kebiasaan yang baik, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (*sex*) seorang manusia. Dengan demikian, pidana mengenai delik kesusilaan semestinya hanya perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seksual yang tergolong dalam kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>6</sup> Akan tetapi menurut Roeslan Saleh, pengertian kesusilaan hendaknya tidak di batasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual saja, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.<sup>7</sup>

KUHP memandang pengertian zina dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP, zina adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.

---

<sup>5</sup> Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum, Nomor 3, November 2011, hlm. 270

<sup>6</sup> Moch. Anwar (Dading), *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II)*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 210.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 292.

Menurut hukum, baru dikatakan persetubuhan apabila bagian kelamin pria telah masuk ke dalam lubang kelamin wanita sedemikian rupa.<sup>8</sup>

Pasal 284 ayat (2) KUHP mengatakan, “tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dikarenakan alasan itu juga”.<sup>9</sup> Ilmu pidana mengenal dua kategori delik yaitu delik biasa dan delik aduan. Kemudian Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dikategorikan sebagai delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa pidana ini hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan.<sup>10</sup>

Dengan demikian kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam buku ke-II KUHP. Salah satu kejahatan kesusilaan tersebut dikenal dengan perzinahan/mukah (*overspel*). Yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

---

<sup>8</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya, cetakan ke IV*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 300.

<sup>9</sup> Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: bumiaksara, 2008), hlm. 104.

<sup>10</sup> Wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Jurnal Hukum Unsrat, (Manado) Vol. 23 Nomor 9, 2017, hlm. 53.

- 1) a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah. (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
  - b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah;
- 2) a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,
  - b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya.<sup>11</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar dapat diklasifikasikan sebagai tindak perzinahan menurut Pasal 284 KUHP antara lain:

- a) Merusak kesopanan atau kesusilaan (bersetubuh)
- b) Salah satu/kedua-duanya telah beristri/bersuami.
- c) Salah satu berlaku Pasal 27 KUHP Perdata.

Penjelasan mengenai Pasal 284 KUHP yakni sebagai berikut:

1. Zina menurut Pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Agar masuk Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 114



kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota (kemaluan) laki-laki harus masuk kedalam anggota (vagina) perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

2. Pasal 284 KUHP membedakan antara mereka yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW, ialah orang Eropa yang disamakan dengan mereka, dan mereka yang tunduk pada Pasal 27 BW (orang yang beragama Islam dsb). Pasal 27 BW mengatakan, bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki-laki sebagai suaminya. Mereka yang tunduk pada Pasal ini, baik laki-laki maupun perempuannya tidak boleh bersetubuh dengan orang lain. Selain dengan istri atau suaminya sendiri.
3. Pasal ini adalah suatu delik aduan yang *absolut*, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dimalukan). Pengaduan ini tidak boleh dibela maksudnya pengaduan pihak yang dirugikan itu berlaku bagi kedua pihak yang merugikannya yaitu pasangan zinanya.
4. Meskipun belum ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, polisi tidak dilarang untuk mengadakan pemeriksaan bila menjumpai peristiwa perzinaan, bahkan dalam hal-hal tertentu ia harus mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan guna menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Fenomena tindak kejahatan perzinahan tidak dapat dihindarkan, termasuk salah satu kasus yang akan penulis teliti. Kasus tersebut merupakan tindak pidana turut serta dalam melakukan perzinahan. Kejadian bermula pada saat terdakwa yakni H. Sumatra Bin Lajju memiliki hubungan dekat (pacaran) dengan Sdri. Sunarti Alias Suna binti Laba (istri dari suami yang tercemari) sejak bulan Oktober tahun 2015 dan pada saat itu hubungan mereka hanya melalui telpon dan sms sehingga pada tahun 2015 belum terjadi perzinahan.

Perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa H. Sumatra Bin Lajju dengan Sdri. Sunarti Alias Suna binti Laba dilakukan pada bulan April tahun 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di kamar 114, pada bulan Juni tahun 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di kamar 207, pada tanggal 4 Agustus tahun 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di kamar 207, pada tanggal 22 September tahun 2016 sekitar pukul 11.00 Wita di kamar 208 di hotel Arini I Ela-Ela dan pada bulan September 2016 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah terdakwa di Turungang Beru Kel.Bonto Kamase Kec.Herlang.

Bahwa Sdri. Sunarti Alias Suna binti Laba dan terdakwa H. Sumatra Bin Lajju selalu melakukan hubungan badan di hotel Arini I Ela-Ela namun di kamar yang berbeda, pada saat setiap melakukan hubungan badan Sdri. Sunarti Alias Suna Binti Laba selalu diberikan uang sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah) dan sering menjanjikan kepada Sdri. Sunarti Alias Suna Binti Laba bersedia dinikahi jika suaminya menceraikannya dan Sdri. Sunarti Alias Suna

Binti Laba mempercayainya serta mengikuti terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali. Bahwa Sdri. Sunarti Alias Suna Binti Laba masih terikat pernikahan yang sah dengan Sdr. Makka Bin H. Hudi selaku pelapor sebagaimana terdaftar di KUA Kec. Herlang, Kab. Bulukumba dengan Nomor buku nikah: 47/06/1/2000 tanggal 11 Januari tahun 2000. Sehingga saudara pelapor yakni Sdr. Makka Bin H. Hudi menuntut saudara Terdakwa yakni Sdr. H. Sumatra Bin Lajju melakukan tindak pidana turut serta melakukan perzinahan. Kemudian pada putusan Pengadilan Negeri Bulukumba menyatakan mengadili Sdr H. Sumatra Bin Lajju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan zina”** kemudian menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian pada putusan Pengadilan Negeri Bulukumba menyatakan mengadili Sdr H. Sumatra Bin Lajju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan zina”** kemudian menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Kemudian kuasa hukum dari saudara terdakwa merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dan mengajukan Banding

kepada Pengadilan Tinggi Makassar atas dasar bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru karena pada Pasal 284 ayat (2) jelas sekali menyatakan bahwa tidak ada tuntutan bila tidak ada laporan dari suami/istri yang tercemari. Sementara pertimbangan Hakim tingkat pertama hanya bertumpuh pada perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh saudara Terdakwa dan Sdri. Sunarti binti Laba yang masih terikat perkawinan yang sah dengan saudara Makka bin H.Hudi selaku Pelapor sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama melanggar Pasal 284 (2) KUHP karena saudara Palapor yakni Makka bin H.Hudi telah bercerai dengan Sdri. Sunarti bin Laba pada tanggal 19 Januari 2017 sedangkan saudara Makka bin H.Hudi melapor pada kepolisian pada tanggal 27 Februari 2017, ini berarti saudara Makka bin H.Hudi sudah bukan lagi suami dari Sdri. Sunarti bin Laba sehingga Sdr. Makka bin H.Hudi sudah tidak lagi memiliki *legal standing* (tidak berhak) lagi untuk melaporkan kasus ini.

Kemudian selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding telah menerima dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Menimbang

bahwa selain yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terdapat hal-hal yang dapat meringankan dan juga memberatkan pada diri Terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa perbuatan Terdakwa ini merusak rumah tangga orang lain yang berakibat perceraian padahal mereka memiliki seorang anak, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki. Yang dimana putusan akhir dari Majelis Hakim Tingkat Banding Mengadili dan menyatakan bahwa Terdakwa H. Sumatera bin Lajju terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Zina”** kemudian menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan juga membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membedah dan mengkaji lebih mendalam terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks)”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dalam Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dalam Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta melakukan perzinahan
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana turut serta melakukan perzinahan dalam Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulis, maka diharapkan nantinya berguna untuk:

1. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana turut serta melakukan perzinahan.
2. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum, dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya

## **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Perzinahan (Studi Kasus Putusan Nomor 472/Pid/2018/PT.Mks) adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Maka dari itu peneliti membandingkan karya tulis ilmiah (skripsi) dengan penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang bernama Nurafni Anggraeni angkatan 2015 dengan judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Imigran (Studi Kasus di Kota Makassar). Pada penelitian Nurafni, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek penelitian yaitu tindak pidana menyangkut mengenai perzinahan, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Nurafni yaitu dalam sisi pelaku tindak pidana perzinahan ini. Dalam penelitian milik Nurafni membahas mengenai tindak pidana perzinahan yang dimana pelakunya sebagai imigran sedangkan peneliti membahas pelaku tindak pidana perzinahan ini yakni warga negara Indonesia.

2. oleh Diswan Kurniawan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perzinahan (Studi Komparasi Antara Hukum Pidana Islam dan Pasal 284 KUHP). Pada penelitian ini Diswan Kurniawan memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Diswan Kurniawan yaitu dari segi sudut pandang yang dimana Diswan Kurniawan fokus untuk mengkaji mengenai komparasi antara Hukum Pidana Islam dengan Pasal 284 KUHP sedangkan penelitian ini difokuskan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana turut serta melakukan perzinahan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang di peneliti lakukan benar-benar asli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau norma-norma hukum sebagai objek kajiannya yang merupakan nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku, oleh karena itu penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap bahan yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan bahan hukum lainnya.



## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yang dilengkapi dengan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup> Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu menelaah segala regulasi dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **G. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Kencana, Jakarta, hlm. 93-94.

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).<sup>13</sup>

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, artikel, skripsi, jurnal, kamus dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini.

### **H. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud diatas, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan. Dimana studi kepustakaan yang dimaksud adalah suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut diatas.

### **I. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum telah terkumpul maka akan diolah dan dianalisa secara normatif yang sering juga diistilahkan dengan penelitian dokumenter yang dimana pada umumnya menggunakan cara dan

---

<sup>13</sup> Said Sampara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 114

mekanisme yang berlaku secara umum pada setiap penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumentasi atau studi kepustakaan. Analisis penelitian dipahami sebagai respon, tanggapan, sikap dan pendirian peneliti dalam upaya untuk mengolah bahan hukum yang tersedia menjadi informasi ilmiah untuk dimanfaatkan mengatasi permasalahan, khususnya solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>14</sup>

Dari hasil analisis, diharapkan diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>14</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.1